

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak pada suatu negara menjadi hal yang cukup berperan dalam perkembangan ekonomi. Pentingnya kebijakan pemerintah berkaitan dengan pajak dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara. Cule&Fulton, (2009); Torgler (2008) berpendapat bahwa tidaklah mengherankan adanya antisipasi kecurangan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dibanyak negara, karena tindakan tersebut berdampak negative dan mereduksi penerimaan negara. Mangoting, Sukoharsono&Nurkholis (2017) berpendapat bahwa tindakan kecurangan pajak dapat merepresentasikan perilaku resistensi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.

Sebuah tindakan menyimpang yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan disebut dengan penggelapan pajak. Definisi penggelapan pajak menurut Mardiasmo (2009) yaitu bentuk usaha oleh wajib pajak dengan cara melanggar undang-undang untuk meringankan beban pajak wajib pajak. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Wajib pajak mengabaikan beberapa ketentuan formal yang menjadi sebuah kewajiban perpajakan misalnya dengan memalsukan dokumen atau pengisian data yang tidak lengkap dan tidak sesuai. Pernyataan dari Siahaan (2010) menunjukkan bahwa akan timbul beberapa akibat dari perilaku penggelapan pajak, meliputi bidang keuangan, ekonomi, dan

psikologi. Tidak melaporkan sebagian dari penjualan, memperbesar biaya secara fiktif, dan memungut pajak tapi tidak menyetor merupakan contoh dari skema memperkecil pajak dengan melanggar ketentuan pajak (illegal). Yang dimaksud pelanggaran pajak dalam Pasal 38 UU KUP yaitu: tidak menyampaikan SPT, dan menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar ataupun tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

Menurut data yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan perpajakan di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup konstan dari tahun 2015. Target penerimaan pajak untuk tahun 2019 mencapai 1.786,4 T mencakup kepabean& cukai sebesar 208,8 T dan penerimaan pajak sebesar 1.577,6 T. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang menjadikan UMKM menjadi salah satu aspek layak untuk dipertimbangkan dalam visi pemenuhan target penerimaan pajak khususnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemberian intensif pajak kepada pelaku wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, hingga peningkatan pengetahuan wajib pajak merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan perpajakan dikalangan UMKM.

Data menunjukkan UMKM tumbuh cukup pesat selama lima tahun terakhir. Terdapat 7,7 juta UMKM baru yang muncul sejak tahun 2012 hingga 2017, sektor UMKM sendiri menyumbang 7,7 triliun terhadap pembentukan Penerimaan Domestik Bruto (PDB) (Sumber:pajak.go.id). Dengan tersebarnya UMKM di Indonesia menjadikan besarnya peluang wajib pajak sektor UMKM

untuk kecurangan pajak berupa penggelapan pajak yang dilakukan para pelaku UMKM karena kesadaran dan kepatuhan pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan realisasi pajak tidak serta merta menjadi hal yang positif apabila dibarengi dengan maraknya penggelapan pajak yang terjadi di negeri ini. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak disebabkan karena adanya persepsi negative wajib pajak tentang perpajakan yang menyebabkan wajib pajak bersifat tertutup.

Adanya peranan budaya nasional dapat menjelaskan perilaku yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Seperti pada penelitian Roth, scholz&dryden-witte (1989) yang menyatakan bahwa sikap masyarakat terhadap penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai budaya yang dapat membentuk sebuah konteks dan interpretasi peristiwa. Dimensi budaya yang digunakan berasal dari penelitian Hofstade (1980) yaitu dengan menggunakan empat dimensi budaya Hofstede sebagai ukuran budaya dan menganalisis hubungannya dengan penggelapan pajak. Dimensi budaya yang dimaksud adalah penghindaran ketidakpastian, individualisme, maskulinitas, dan jarak kekuasaan. Konteks budaya yang membentuk interpretasi seseorang tentang peristiwa dapat membantu dalam mempengaruhi sikapnya terhadap penghindaran pajak. Sihombing & Pongtuluran (2013) berpendapat bahwa perspektif, sikap, dan perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh budaya.

Penelitian yang berhubungan dengan dimensi budaya dan kecurangan pajak terhitung terbatas di negara berkembang, khususnya Indonesia. Seperti yang diungkapkan Richardson (2006) adanya pertimbangan aspek-aspek tertentu dari

nilai budaya yang berhubungan dengan kecurangan pajak dan moral. Dimensi budaya Hofstade (1980) yang digunakan oleh Tsakumis, Curatola&Porcano (2007) berupa penghindaran ketidakpastian, individualisme, maskulinitas, dan jarak kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkat kecurangan pajak di seluruh negara. Hasil yang didapat berupa semakin tinggi jarak kekuasaan dan penghindaran ketidakpastian dan maskulinitas, semakin tinggi pula penggelapan pajak dapat terjadi. Sebaliknya semakin rendah individualisme maka semakin tinggi penggelapan pajak dapat terjadi di berbagai negara. Hasil dari Tsakumis, Curatola&Porcano (2017) memperjelas adanya keterkaitan budaya seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Brink&Porcano (2017) yang dengan jelas menunjukkan bahwa dimensi budaya dan kondisi ekonomi berdampak pada tingkat penggelapan pajak di suatu negara.

Pada dimensi individualisme, Basri (2015) mengungkapkan tidak adanya pengaruh individualisme dengan penggelapan pajak. Pengambilan keputusan untuk melakukan penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh sikap individualisme yang dirasakan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Tsakumis, 2007 ; I Nyoman, 2017 menunjukkan adanya hubungan individualisme dengan penggelapan pajak.

Dimensi penghindaran ketidakpastian juga menunjukkan hasil yang tidak sejalan. Tsakumis, 2007; I Nyoman, 2017 menunjukkan hasil yang sama yaitu adanya pengaruh positif signifikan antara penghindaran ketidakpastian dan penggelapan pajak dan didukung pula oleh penelitian dari Richardsoon (2008). Pada ketidakpastian ini peraturan perpajakan bersifat kompleks dan individu

cenderung menghindari pembayaran pajak. Sedangkan pada penelitian pada study kasus di Riau oleh Basri (2015) didapat hasil tidak adanya pengaruh ketidakpastian dengan penggelapan pajak karena regulasi perpajakan yang tidak terlalu rumit. Pada penelitian ini juga didukung oleh Mahaputra, Rustiarini, Anggraini & Sudiartana (2018) yang mengaitkan dengan persepsi para wajib pajak terkait dengan etika pada penggelapan pajak dimana persepsi etis wajib pajak adalah bagaimana mereka mempersepsikan langkah-langkah penggelapan pajak berdasarkan nilai-nilai budaya yang dimiliki secara individu atau disesuaikan dengan budaya yang mengakulturasi dalam lingkungan.

Religiusitas merujuk pada tingkat keterkaitan individu pada agama. Ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya (Winda Almufidah, 2017). Religiusitas yang kuat diharapkan mampu mencegah individu untuk melakukan tindakan yang ilegal, salah satu kasusnya yaitu penggelapan pajak. Basri (2015) memberikan korelasi negatif berkaitan dengan variabel religiusitas dan penggelapan pajak. Ini berarti semakin tinggi religiusitas yang dimiliki individu, maka tindakan penggelapan pajak yang dilakukan semakin rendah. Hasil ini mendukung penelitian dari Grasmick, Bursik, & Cochran (1991) bahwa keyakikan agama kuat yang dimiliki seseorang dapat mengurangi sikap untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian ini selanjutnya bertujuan dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana berbagai variabel budaya dan religiusitas terhadap persepsi

perilaku penggelapan pajak pada pelaku UMKM sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari fenomena penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimanakah keterkaitan antara dimensi budaya nasional dan religiusitas terhadap persepsi etika perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini sangat relevan dengan fenomena pajak yang terjadi di Indonesia pada sektor UMKM yaitu bagaimana UMKM ini memandang etis tidaknya perilaku penggelapan pajak. Menurut data pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 62,92 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional, namun realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan yang dianggarkan masih belum tercapai. Selain itu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM akan kebijakan peraturan mengenai pembebanan pajak UMKM yang bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecurangan dalam bentuk penggelapan pajak.

1.3 Pertanyaan Masalah

Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan pertanyaan masalah ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh jarak kekuasaan terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan?
2. Bagaimanakah pengaruh penghindaran ketidakpastian terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan?
3. Bagaimanakah pengaruh individualism terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan?

4. Bagaimanakah pengaruh maskulinitas terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan?
5. Bagaimanakah pengaruh religiustitas terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dari jarak kekuasaan terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari penghindaran ketidakpastian terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari individualisme terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari maskulinitas terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari religiusitas terhadap persepsi etika penggelapan pajak yang dirasakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan ilmiah perilaku penghindaran pajak, khususnya yang berkaitan dengan budaya nasional di lingkungan umkm. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menambahkan sedikit literatur tentang Studi penggelapan pajak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator pajak untuk mempertimbangkan peran budaya nasional dalam mengidentifikasi perilaku etika penggelapan pajak. Pemahaman budaya nasional merupakan masukan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari fenomena penggelapan pajak.

Sebagai sarana untuk penerapan teori dan tambahan pengetahuan yang diperoleh berkaitan dengan dimensi budaya dan religiusitas terhadap persepsi etika penggelapan pajak.